

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan satu sama lain. Manusia senantiasa berinteraksi dengan berbagai cara. Islam merupakan agama yang rahmatan lil' alamin, artinya agama yang rahmat bagi seluruh umat manusia. Karena seluruh aspek kehidupan ini telah diatur oleh hukum Allah, maka tepatlah jika dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh dan mendunia. Landasan kehidupan manusia di muka bumi ini berlandaskan pada dua macam hubungan, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dalam bentuk muamalah, manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Baik dalam hubungan antar sahabat dan keluarga.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan dan proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad (Afandi, 2009 :33).

Akad menurut bahasa artinya mengikat, dan menurut istilah yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya (Ghazaly, 2010 :127). Masalah akad adalah masalah antara pihak yang sedang menjalin ikatan, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan akad adalah agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi tanpa ada yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan untuk memastikan hak-hak pihak yang sedang melakukan akad tidak dilanggar.

Dalam muamalah dikenal istilah akad *Mudharabah*. *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal *shahibul mal* dan pengelola *mudharib* untuk menjalankan usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan akibat kelalaian pengelola (Zuhaili, 1984: 3861). Akad *mudharabah* secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *mudharabah*, yaitu kerja sama usaha yang modal usahanya (*ra's al-mal*) disediakan oleh salah satu *syarik*, sedangkan *syarik* lainnya menyertakan keterampilan usaha atau bisnis. Dengan demikian, akad *mudharabah* dalam pandangan sejumlah ulama merupakan bagian dari akad *syirkah*. Secara konseptual, *mudharabah* merupakan pengembangan yang berupa perpaduan antara *syirkah amwal* dan *syirkah abdan*.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak tanpa ikut serta dalam bisnis dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal).

Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lainnya pemilik jasa. Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan emas dan perak. Menurut Ulama Syafi'iyah, *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan (Ningsih, 2021: 12-131).

Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *Mudharabah Musytarakah*, bahwa akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola *mudharib* turut

menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

Adapun yang mendasari akad *mudharabah* terdapat dalam surah Al- Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ  
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ  
أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا وَمَا تَقْدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan demikian pula segolongan orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka diamemberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah yang mudah(bagimu) dari Al-Qur'an dia mengetahui bahwa ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang berjalan dibumi mencari sebagaian kurnia Allah. Yang lain berperang dijalan Allah. Maka bacalah dan laksanakan zakat dan berikanlah pinjaman kepada allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan nya disisi allah sebagai balasan yang paling baik dan yang besar pahalanya dan mohonlah ampun kepada allah sesungguhnya Allah maha pengampun maha penyayang (Q.s Al- Muzammil [73]: 20).

Maksud ayat di atas menunjukkan bahwa *mudharabah* (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rezeki). Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *mudharabah* yang dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah (Suwardi, 2023: 102).

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu: '*aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak.

Menurut Fuqha syarat *mudharabah* adalah *al-'aqidayn* dua orang yang melakukan perjanjian, *mal* saham atau modal, '*amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, *al-ribhu* (laba atau keuntungan), *sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.

Apabila rukun dan syarat *mudharabah* telah terpenuhi maka pemodal *shahibul mal* menyerahkan dana kepada pengelola *mudharib* untuk menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Pengelola berhak melakukan kegiatan bisnis dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemodal, sementara *mudharib* hanya kehilangan waktu dan tenaga. Namun dalam fiqih muamalah kerugian harus ditanggung bersama karena sudah terikat dalam suatu kerjasama pemilik modal mengeluarkan modal dan pengolah mengeluarkan tenaga dan waktu (Mardani 2019, 413).

Dari penjelasan di atas, dalam bermuamalah harus memperhatikan, memenuhi syarat dan rukun beserta pembagian keuntungannya harus sesuai dengan akad *mudharabah* supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan keduanya sama-sama untung.

Kemitraan usaha pengolahan kayu merupakan salah satu usaha kemitraan yang terjadi di Jorong VI Lubuk Aro yang terdapat di dalamnya akad *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik mesin dan pengolah kayu yang melakukan mitra usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengolahan kayu <sup>1</sup>adalah proses mengubah kayu mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan manfaat lebih tinggi, seperti papan, panel,

---

<sup>1</sup> pengolahan kayu adalah proses mengubah kayu mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan manfaat lebih tinggi, seperti papan, panel, tiang, furnitur, dan bahan konstruksi lainnya.

tiang, furnitur, dan bahan konstruksi lainnya. Kemitraan merupakan suatu usaha bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam kemitraan ini, setiap pihak berkontribusi dengan sumber daya baik itu modal, tenaga kerja, maupun keahlian untuk mencapai tujuan bisnis yang telah disepakati. Kemitraan usaha dapat berbentuk usaha patungan, *franchising*, atau bentuk kerjasama lainnya yang saling menguntungkan (Syukri, 2020 :20).

Pemilik mesin pengolah kayu yang bertindak sebagai *shohibulmal* (pemilik modal) memiliki 15 unit mesin yang dipercayakan kepada 15 orang pengelola. Setiap pengelola mendapatkan satu unit mesin untuk digunakan dalam kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, yang nantinya diolah menjadi papan, panel, tiang rumah, dan produk lainnya yang bernilai ekonomis. Setiap minggu, pemilik mesin mengambil hasil kayu yang sudah diolah menjadi papan untuk dijual. Dalam kegiatan ini, pemilik menyerahkan mesin kepada pengolah yang bertugas mengolah kayu di hutan atau di lahan sewaan. Jika terjadi kerusakan pada mesin, tanggung jawab perbaikan sepenuhnya dibebankan kepada pengolah. Jika pengelola tidak memiliki dana, pemilik bersedia memberi pinjaman yang dianggap sebagai hutang, dan pengelola wajib membayar kembali dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh.

Pekerjaan pengolahan kayu ini memerlukan tenaga besar dan mengandung resiko tinggi. Setiap hari, para pengelola berangkat ke hutan dan bahkan sering kali harus bermalam, mengingat jarak yang jauh sekitar 2 jam antara lokasi kerja dengan Jorong VI Lubuk Aro. Ketika mesin mengalami kerusakan atau ketika pohon yang ditebang merusak tanaman di lahan milik orang lain, seluruh biaya kerusakan harus ditanggung oleh pengolah tanpa bantuan dari pemilik mesin. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari para pengolah yang merasa terbebani karena seluruh resiko pada saat penebangan dan perbaikan mesin sepenuhnya dibebankan pada mereka, sedangkan pemilik mesin tidak terlibat dalam resiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Seharusnya ditanggung bersama .

Berdasarkan observasi awal, penulis telah mewawancarai salah seorang pengolah kayu yang bernama Muhammad Asman sebagai penebang kayu. Dari wawancara yang dilakukan penulis Muhammad Asman mengungkapkan bahwa:

*Aupe karejo marmasin amang baen nasodong doma krejo tambana iba naon akkon mangihut aha nadi dkon udai do mula sion ia dottong maasinna didokoni do mula sego kon hami do manggantina.*

Terjemahan: Saya melakukan pekerjaan ini karena tidak ada pekerjaan ditambah saya harus mengikuti apa yang dikatakan pemilik jika mesin tersebut rusak maka saya yang harus mengantinya (Asman, Pengolah Kayu 2024).

Data di atas menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan Muhammad Asman selaku penebang kayu, pengolah harus memenuhi ketentuan yang di berikan pemilik mesin namun kerusakan mesin tetap ditanggung oleh pengolah kayu. Wawancara yang dilakukan kepada Alhadi sebagai *helper* (pembersih sampah olahan kayu) sekaligus pengolah kayu kedua menyatakan:

*Aupe nakarejo marmasinon baen sodongma jamaon masinbe adongpe masin nahonok do disi tambana utang tu bos i ndana pedo tarlunasi jadi baen harana i paksa krejo torus rap bos i sambil mambayar utang dhot marusaho baen dikeluarga.*

Terjemahan: Saya melakukan pekerjaan ini karena tidak adanya mesin sendiri ditambah utang kepada bos belum bisa saya lunasi jadi terpaksa saya harus tetap bekerja dengan bos sambil membayar utang dan nafkah keluarga (Alhadi, Pengolah Kayu 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Alhadi menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan bos pemilik mesin tersebut karena faktor terlilit hutang. Penulis juga melakukan wawancara dengan Fatimah selaku tetangga dari pemilik usaha pengolahan kayu menyatakan bahwa:

*Sannari kerejo nalai i namarmasin madung honok mei sakitaran bolas an taon taon boti bahat do halak mengeluh baen nabahat ti sego masin i halai paturena jadina parmasin i paksa sejo marutang tu bos i mar operasional masiin i so kehe halai mangolah hayu tu rimboan*

Terjemahan: Pekerjaan yang mereka lakukan sudah lumayan lama sekitaran belasan tahun sudah banyak para pengolah mengeluh karena banyaknya mesin yang rusak namun tetap mereka yang memperbaiki mesin terpaksa mereka berhutang kepada bos agar dapat melanjutkan pengolahan kayu kehutan (Fatimah, Tetangga Pemilik Mesin 2024).

Berdasarkan data di atas, Fatimah selaku tetangga pemilik mesin menyatakan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik mesin sudah berjalan belasan tahun dan pengolah banyak yang mengeluh harus berhutang kepada pemilik mesin akibat dari kerusakan mesin pengolah kayu yang digunakan pada saat pengolahan kayu di hutan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang akad kemitraan usaha pengolahan kayu, yang kerugian sepenuhnya ditanggung pengolah kayu, seharusnya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, dengan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Akad Terhadap Kemitraan Usaha Pengolahan Kayu di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Akad* terhadap kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?
- 1.3.2 Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian terhadap kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan akad terhadap kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
- 1.4.2 Untuk mendiskripsikan teknis pembagian keuntungan dan kerugian terhadap kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan akad terhadap kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

#### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar kerjasama antara pemilik mesin dengan pengolah kayu yang mengoperasikan mesinnya tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan akad.

##### **1.5.1 Teoritis**

Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca, sebagai sumbangan pemikiran kepada pemilik mesin dan yang mengoperasikan mesin supaya praktiknya berjalan sesuai konsep Hukum Islam dan konsep akad .

##### **1.5.2 Praktis**

- a. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan gambaran informasi-informasi yang berkenaan dengan kerja sama antara pemilik mesin dengan pengolah kayu ditinjau dari akad .
- b. Bagi pemilik mesin dan pengolah kayu agar lebih memahami dan dapat melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan akad.
- c. Bagi Penulis penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman agar dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, serta sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

## 1.6 Studi Literatur

Dalam melakukan Penelitian ini, menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan Topik penelitian yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh **Dona Gustian** NIM 2013040017. Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang Dengan judul skripsi “Praktek Syirkah dalam penggunaan Mesin bajak Kelompok tani Di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sugai Pagu Kabupaten Solok Selatan Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad syirkah dalam kerja sama penggunaan mesin bajak oleh kelompok tani di Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kerja sama tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syirkah dan etika bisnis Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pembagian hasil maupun operasional. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah keduanya membahas penerapan akad syirkah dalam konteks kerja sama usaha berbasis komunitas, Sama-sama menilai kesesuaian pelaksanaan syirkah dengan rukun dan syarat dalam perspektif hukum Islam. Kedua penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang mesin bajak berfokus pada sektor pertanian dan menekankan analisis berdasarkan etika bisnis Islam, seperti keadilan dalam pembagian hasil dan pemanfaatan alat bersama. Sedangkan yang diteliti oleh penulis penelitian tentang pengolahan kayu berfokus pada sektor industri kayu, dengan analisis yang lebih mendalam terhadap akad syirkah, seperti pengelolaan modal, aset, dan pembagian hasil usaha.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh **Meza Herlina** NIM 1813040022. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dengan judul skripsi” Presfektif Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Penambang Emas dengan Pemilik Lahan (Studi Kasus di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)”. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama bagi hasil antara penambang emas dengan pemilik lahan di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat akad mudharabah dalam perspektif hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian membahas praktik kerja sama usaha dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian lapangan serta analisis deskriptif kualitatif. Keduanya juga mengkaji kesesuaian akad mudharabah. Perbedaannya, penelitian tentang kerja sama penambang emas fokus pada sektor tambang emas dengan sistem bagi hasil mingguan yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat, sementara penelitian yang akan diteliti penulis tentang kemitraan usaha pengolahan kayu mengkaji kerja sama dalam bidang produksi kayu termasuk dalam penggunaan akad *syirkah*. Penelitian pengolahan kayu juga berpotensi mengkaji aspek operasional yang melibatkan alat berat atau modal bersama, sedangkan penelitian ini lebih sederhana dengan hanya melibatkan tenaga kerja dan lahan.
- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh **Juliansyah Robi** NIM 1713030184. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dengan judul skripsi “Perjanjian Kerjasama dalam Bisnis Property Pengadaan Rumah Antara Pemilik Lahan dan Pemberi Modal di Parak Jigarang Kelurahan Anduring perspektif Fikih Muamalah”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kesepakatan untuk melakukan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan pemberi modal di Parak Jigarang Kelurahan

Anduring. kerjasama ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik lahan dan pemberi modal. Pemilik modal yang tidak mempunyai lahan dapat mendirikan bangunan di tanah atau lahan pemilik lahan. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kerjasama antara pemodal dan pengelola. Perbedaan dalam penelitian ini penelitian di atas lebih terfokus terhadap bisnis properti sedangkan yang akan diteliti oleh penulis tentang kemitran usaha pengolahan kayu.

- 1.6.4 Skripsi yang ditulis **Aguscik Ronaldi** NIM 1920104056, Judul Skripsi: “Sistem Bagi Hasil dalam Kerjasama Merawai Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin”. Permasalahan kerjasama merawai ikan berlangsung secara turun-temurun tanpa ketentuan tertulis. Seluruh modal dan biaya operasional berasal dari pemilik perahu, tetapi kerugian dibebankan kepada nelayan. Pembagian kerugian ini tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* dalam Islam, yang seharusnya membebankan kerugian pada pemilik modal (*shahibul maal*) kecuali jika ada kelalaian dari pengelola. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada pelaksanaan kerjasama yang melibatkan modal dan pembagian keuntungan antara pemilik dan pengelola sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada sektor perikanan (merawai ikan), sementara yang akan diteliti oleh penulis tentang pengolahan kayu menggunakan mesin. Dalam penelitian Ronaldi, masalah utama adalah ketimpangan dalam pembagian kerugian, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah ketepatan penggunaan mesin dan usaha berbasis kayu.

- 1.6.5 Skripsi yang ditulis oleh **Destati Depi**, tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan dalam Pembuatan Batu Bata (Studi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat)” permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil di Desa Sumber Agung dilakukan secara lisan tanpa *nisbah* (pembagian keuntungan) yang jelas pada awal akad, Pemilik lahan menentukan harga batu bata setelah proses pembakaran selesai, yang tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* dalam mazhab Hambali. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas penerapan akad *mudharabah* dalam konteks kerja sama bisnis dengan fokus pada hubungan antara pemodal dan pengelola. Perbedaan dalam penelitian ini lebih terfokus pada produksi batu bata sedangkan yang diteliti oleh penulis lebih terfokus pada operasional mesin dalam pengolahan kayu.

### 1.7 Kerangka Teori

*Mudharabah* berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. *Mudharabah* atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz. pengertian menurut *fuqaha*, yaitu: Pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha), untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan kesepakatan bersama.

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya (Al Hadi, 2017: 2-3).

Adapun menurut hadist riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shuhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) *muqaradhah* (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam *muamalah* Islam terdapat beberapa praktik yang mengandung keberkahan apabila dilakukan dengan cara yang benar. Pertama, jual beli secara tempo (*bai' bi tsaman ajil*), yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan sampai waktu tertentu. Hal ini dibolehkan karena memberi kemudahan bagi pembeli yang belum mampu membayar tunai, sekaligus membuka peluang keuntungan bagi penjual. Kedua, *muqaradhah* (*mudharabah/qiradh*), yaitu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Akad ini mendatangkan keberkahan karena menumbuhkan kerjasama saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Ketiga, mencampur gandum dengan *syair* untuk makanan keluarga, bukan untuk diperjualbelikan, yang mengajarkan bahwa keberkahan akan diperoleh apabila niat mencampur makanan didasari untuk konsumsi pribadi, bukan untuk menipu atau merugikan orang lain di pasar. Dengan demikian, hadis ini memberikan pedoman bahwa keberkahan dalam harta dan suatu usaha akan hadir jika *muamalah* dilakukan atas dasar kejujuran, tolong-menolong, dan menjauhi praktik penipuan (Sabiq, 2009: 123).

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu: *aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). Ulama Shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*,

yaitu: pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham atau modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima: *sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak ( Al Hadi, 2017: 3).

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena (Yusuf, 2017 :328). Metode penelitian digunakan secara langsung untuk memperoleh data yang ada di masyarakat mengenai kemitraan usaha pengolahan kayu, di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

### 1.8.2 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah pemilik mesin dan pengolah kayu yang ada di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian yang tepat yaitu, *purposive sampling* peneliti menggunakan penilaian atau pertimbangannya sendiri dalam menentukan informan penelitian yang paling sesuai untuk tujuan penelitian (Sugiyono, 2016 :101).

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti langsung melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan.

#### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menjawab penelitian dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat (Adi, 2004 :70). Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi atau

pengamatan langsung kepada pemilik mesin dan pengolah kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Observasi yang dilakukan adalah langsung mengamati kemitraan usaha pengolahan kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi, 2004 :70). Wawancara dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik mesin dan pengolah kayu di Jorong VI Lubuk Aro Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto (Yusuf, 2014 :391). Dokumentasi pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah mengumpulkan foto atau gambar dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber di lokasi kemitraan usaha pengolahan kayu Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi.

### 1.8.2 Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Prosedur Pengolahan Data

Sebelum melakukan kegiatan analisis data maka penelitian menyediakan semua data mentah, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data mentah hasil wawancara dibuat dalam bentuk transkrip, atau narasi singkat data hasil observasi disimpan dalam foto-foto, atau catatan-catatan, data yang berupa dokumen disimpan dalam bentuk kumpulan dokumen. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan, atau memilah

dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda sesuai sumber informasinya.

- 2) Membaca keseluruhan data, peneliti harus membaca seluruh data yang terkumpul supaya dapat mengetahui data apa saja yang sudah diperoleh, sumber data dan maknanya. Peneliti harus mengetahui informan menyampaikan informasi apa saja dan membandingkan dengan informan yang lain. Dengan memahami seluruh data maka peneliti akan dapat memilih mana data yang penting.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data, melalui koding peneliti menghasilkan tema-tema atau kategori yang berupa temuan berdasarkan tema-tema yang dihasilkan tersebut. Selanjutnya peneliti membuat deskripsi secara singkat dan sistematis sehingga tema-tema yang ditemukan menjadi lebih jelas. Deskripsi dimulai dari penjelasan bahwa tema itu merupakan suatu temuan baru, dimulai dari umum sampai spesifik (Creswel, 2009 :267).

b. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir, 1998 :30-31).